

PENDATAAN ASET WAKAF MUHAMMADIYAH: TINJAUAN AKUNTANSI SYARIAH

Muhammad Zulfikar Yusuf¹, Ibi Satibi²

*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta^{1,2} Jl. Laksda Adisucipto Sleman, D.I
Yogyakarta, 55281, Indonesia
e-mail: mzulfikary@gmail.com¹*

Abstract

This study aims to describe the benefits of data collection on the SIMAM application owned by Muhammadiyah. This research uses descriptive qualitative research with unstructured interview. This research was conducted at the Muhammadiyah Central Executive Board of Waqf and Property, with the research object being the Muhammadiyah Asset Management Information System (SIMAM) application. Based on the analysis results obtained, it was found that the data collection carried out by Muhammadiyah in the application of the Muhammadiyah Asset Management Information System (SIMAM) based on sharia accounting principles was able to optimize and utilize assets owned by Muhammadiyah as part of maqoshid sharia.

Keywords: Muhammadiyah; waqf; sharia accounting

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memaparkan manfaat dari adanya pendataan aplikasi SIMAM yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara tidak terstruktur. Penelitian ini dilakukan pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan objek penelitian yang digunakan adalah aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Muhammadiyah (SIMAM). Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diperoleh hasil bahwa pendataan yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Muhammadiyah (SIMAM) dengan berdasarkan prinsip akuntansi syariah, mampu mengoptimalkan dan memanfaatkan aset yang dimiliki Muhammadiyah sebagai bagian dari maqoshid syariah.

Kata kunci: Muhammadiyah; wakaf; akuntansi syariah

PENDAHULUAN

Wakaf memiliki manfaat yang sangat luas bagi setiap aspek kehidupan sosial umat manusia. Selain sebagai amalan seorang muslim yang berhubungan dengan harta kepemilikan, Islam memandang amalan wakaf sebagai bentuk ibadah jangka panjang yang bersifat jariah (mengalir terus-menerus). Wakaf termasuk satu dari sekian instrumen dalam Islam yang memiliki tujuan ekonomi keadilan dan pemerataan. Negara-negara berpenduduk muslim besar yang berada di Timur Tengah, mengaplikasikan serta membuat terobosan baru dalam pengembangan wakaf untuk membantu kegiatan sosial (Medias, 2017).

Harta wakaf yang dikelola dengan baik tentu akan mendatangkan kemaslahatan. Hal ini selaras dengan tujuan Islam yaitu untuk mensejahterakan umat. Dengan diamanahkannya harta yang diwakafkan kepada nazhir, merupakan tanggung jawab bagi setiap nazhir untuk menjaga dan merawatnya yang

merupakan bagian dari *maqoshid syariah* (tujuan syariat) yaitu *hifzhul mal* (menjaga harta). Sehingga perlu suatu langkah yang tepat untuk mengoptimalkan peran wakaf agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas, baik bagi mauquf 'alayh maupun bagi masyarakat umum.

Pengelolaan harta wakaf dengan menggunakan pendekatan akuntansi syariah termasuk bagian dari *maqoshid syariah*. Secara konseptual, akuntansi syariah merupakan sebuah sistem yang didalamnya mengatur kegiatan mencatat, menggolongkan, meringkas dan melaporkan serta menganalisa data-data keuangan menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai ajaran agama Islam. Dalam hal ini, sistem informasi akuntansi berguna sebagai salah satu komponen pengendalian internal yang menghasilkan informasi untuk mengambil keputusan (Hidayatuloh, 2016).

Beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tentang wakaf menggunakan pendekatan akuntansi syariah, antara lain yang dilakukan oleh Mulyasari (2017) dengan hasil penelitiannya menjelaskan bahwa model sistem akuntansi wakaf berguna untuk mengembangkan sistem akuntansi pertanggungjawaban harta wakaf dengan melihat aspek organisasi maupun catatan keuangan. Pengelolaan harta wakaf secara profesional akan memberikan rasa aman bagi wakif termasuk juga kepada nazhir.

Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Nor Muhamad *et al* (2015) menunjukkan bahwa harta wakaf yang dikelola dengan prinsip *maqoshid syariah* akan mendatangkan kesejahteraan. Seperti wakaf Al-Qur'an yang dilakukan oleh Majelis Agama Islam Negeri yang digunakan untuk kepentingan pendidikan, wakaf ilmu yang digunakan untuk menyediakan fasilitas pembelajaran seperti perpustakaan, sampai dengan wakaf kontemporer menggunakan uang dan saham.

Namun terdapat hal unik dari penelitian yang dilakukan oleh Senjiati *et al* (2020), yang menemukan bahwa wakaf yang dikelola mengalami penurunan nilai sebab merupakan kendaraan dan bagian dari harta bergerak. Maka langkah pemulihan aset wakaf yang dilakukan adalah dengan melakukan revaluasi aset wakaf yang diterima, dengan cara menentukan nilai ekonomis, biaya penyusutan dan metode penyusutan. Termasuk melakukan proses pencatatan atas transaksi tersebut dalam laporan keuangan.

Pada penelitian sebelumnya, penelitian lebih banyak membahas tentang wakaf dengan prinsip akuntabilitas berdasarkan pada *maqoshid syariah*, namun belum pernah mengkaji dan menganalisis aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Muhammadiyah yang dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Pada penelitian ini, penulis melakukan analisis untuk mengetahui manfaat Sistem Informasi Manajemen Aset Muhammadiyah (SIMAM) dalam melakukan pendataan aset wakaf Muhammadiyah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan manfaat dari adanya pendataan aplikasi SIMAM yang dimiliki oleh Muhammadiyah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara tidak terstruktur. Penelitian ini dilakukan pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Muhammadiyah (SIMAM) yang dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Dalam melakukan penelitian ini, terdapat dua sumber data yang digunakan, yaitu data primer yang didapatkan melalui wawancara tidak terstruktur dan data sekunder yang didapatkan melalui aplikasi SIMAM dan studi literatur. Peneliti melakukan wawancara pada Staff Majelis Wakaf dan Kehartabendaan serta melakukan pengamatan pada aplikasi SIMAM yang didukung dengan literatur yang ada.

Adapun data yang diperoleh pada aplikasi SIMAM antara lain data luas tanah, jumlah lahan tanah dengan luasnya, jumlah bangunan dengan luasnya, jumlah aset baik barang maupun kendaraan, serta luas tanah berdasar status produktivitas dan status sengketa. Teknis analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan cara menyajikan data (*data display*) yang ada pada aplikasi SIMAM dan menggunakan studi literatur (Sekaran & Bougie, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Harta secara terminologi dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Dalam bahasa Arab, harta disebut dengan *al-mal*, berasal dari bentuk jamak *al-amwal*. Harta atau aset memiliki arti tersendiri dalam pandangan Islam. Islam memandang bahwa harta, uang dan kekayaan adalah mutlak milik Allah Swt. Manusia hanya sebagai wakil Allah di muka bumi untuk mengelola harta dengan sebaik-baiknya. Karena itu harta yang kita miliki terdapat hak dan milik orang lain yang harus kita tunaikan. Sebab kelak harta akan dipertanggungjawabkan dari mana ia berasal dan ke mana ia pergunkan (Leli, 2019).

Adapun dalil yang berbicara tentang harta secara umum yang di mana kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi terdapat pada Al-Qur'an surat An-Najm ayat 31 dan pada surat An-Nuur ayat 33 yang berbunyi:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

"Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi."

وَعَاثُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْۤ اٰتٰكُمْ

"Dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu."

Secara etimologi, kata wakaf (*waqf*) berasal dari Bahasa Arab memiliki yang memiliki arti menahan atau diam di tempat. Sedangkan istilah *syara'* secara umum, wakaf merupakan bentuk pemberian dengan cara menahan. Dalam praktiknya, wakaf dapat diartikan sebagai harta yang diberikan untuk dimanfaatkan zatnya

serta dimungkinkan agar diambil manfaatnya dengan tidak dijual, digadaikan, disewakan, diwariskan, dan sebagainya (Rosadi, 2019).

Secara garis besar, Al-Qur'an tidak menyebutkan dalil yang menjelaskan amalan berwakaf secara tekstual. Tetapi dibanyak ayat wakaf dijelaskan secara implisit. Karena wakaf merupakan amalan yang sifatnya sedekah jariyah, maka dalil yang digunakan oleh ulama dalam menafsirkan amalan wakaf menggunakan dalil-dalil umum yang sifatnya berinfraq. Salah satu dalil yang menyebutkan wakaf secara impilisit adalah:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِئَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia Kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.” QS Al- Baqoroh: 261

Secara bahasa, *maqoshid syariah* berarti tujuan hukum syariat (Shidiq, 2014). Adapun tujuan inti dari syariat Islam sebagaimana tujuan dari diutusnya Nabi Muhammad Saw. adalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*). Sebab Islam merupakan agama yang relevan dalam setiap waktu dan tempat, disinilah pentingnya *maqoshid syariah* diterjemahkan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia agar mampu menjawab dari berbagai persoalan.

Adapun inti dari *maqoshid syariah* adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia dengan mendatangkan berbagai kebaikan dan menghindari berbagai keburukan. Kemaslahatan yang sebenarnya adalah kemaslahatan yang menjaga lima (5) prinsip umum, yaitu terpeliharanya agama, jiwa, harta, akal serta keturunan. Dengan lima prinsip inilah manusia mampu menjalankan hidupnya dengan sebaik-baik kehidupan.

Lima prinsip umum ini tiga (3) peringkat kebutuhan, yaitu: *daruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. *Daruriyat* berkaitan dengan kebutuhan pokok, *hajiyyat* berkaitan dengan kebutuhan untuk menghindari kesulitan, dan *tahsiniyat* berkaitan dengan upaya untuk memperindah (Shidiq, 2014).

Akuntansi syariah merupakan sebuah sistem yang didalamnya mengatur kegiatan mencatat, menggolongkan, meringkas dan melaporkan serta menganalisa data-data keuangan menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai ajaran agama Islam (Hidayatuloh, 2016). Penerapan prinsip Islam ke dalam sektor ekonomi tidak hanya terjadi pada produk-produk bank seperti tabungan syariah saja, namun kini terdapat metode akuntansi berbasis syariah yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam.

Sama halnya seperti produk-produk sektor perekonomian yang berbasis syariah, akuntansi syariah juga tak terlepas dari penerapan prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai agama Islam di dalamnya, baik dalam hal siklus maupun pencatatannya. Oleh karena itu, akuntansi syariah sangat menuntut

pertanggungjawaban akuntan terhadap prinsip syariah yang diterapkan saat mengerjakan penyajian data-data tersebut.

Pada masa-masa awal berdirinya Muhammadiyah, organisasi ini telah mendapatkan status badan hukum (*rechtspersoon*) dari pemerintahan Belanda yang saat itu menguasai Nusantara, dengan turut melaksanakan tugas sebagai organisasi berbadan hukum sekaligus sebagai nazhir. Status ini juga diperkuat dengan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dengan membuka peluang bagi organisasi keagamaan untuk menjadi nazhir (PP Muhammadiyah, 1997).

Sejak kelahiran Muhammadiyah pada tahun 1912, organisasi Islam tertua di Indonesia ini dikenal sebagai organisasi yang memiliki semangat pembaharuan (*tajdid*) yang identik dengan ciri khasnya yaitu kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pada setiap kegiatan yang diadakan, Muhammadiyah tidak dapat dipisahkan dari aset wakaf yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk memelihara dan mengoptimalkan aset wakaf tersebut, maka dibentuklah suatu majelis yang fokus menangani hal tersebut, yaitu Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (PP Muhammadiyah, 1997).

Majelis ini dibentuk mengacu pada Anggaran Dasar (AD) yang dimiliki Muhammadiyah dengan tugas pokoknya adalah mengembangkan dan mengamankan harta wakaf yang diamanahkan wakif kepada Muhammadiyah serta harta kekayaan yang dimiliki Muhammadiyah. Selain itu, majelis ini juga ditugaskan untuk membimbing masyarakat agar dapat melaksanakan amalan-amalan yang berkaitan dengan harta kekayaan seperti wakaf, hibah, dan lain sebagainya (PP Muhammadiyah, 1997).

Adapun landasan hukum yang menjadikan Muhammadiyah sebagai nazhir adalah pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Februari 1972 Nomor: 14/DDA/1972 tentang Penunjukan Persyarikatan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Tanah Dengan Hak Milik. Dengan mengacu pada surat keputusan ini, maka seluruh aset yang dimiliki oleh Muhammadiyah baik yang bersifat aset wakaf maupun bukan, harus atas nama milik Muhammadiyah, walau kemudian yang menghimpun dapat dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan di masing-masing level kepemimpinan Muhammadiyah (PP Muhammadiyah, 1997).

Sistem ekonomi syariah dipercaya dan telah terbukti sebagai sistem yang mendatangkan keadilan dan kemaslahatan dengan mendukung tercapainya kesejahteraan individu dan masyarakat (Mukri, 2014). Krisis ekonomi global yang telah menghantam perekonomian dunia telah menjadi pelajaran paling penting yang memperlihatkan bahwa betapa rapuhnya sistem ekonomi konvensional yang banyak mengeksploitasi alam dan masyarakatnya. Terdapat jalan panjang yang mengakibatkan mengapa kemudian ekonomi global mengalami degradasi yang dalam. Persoalan ini tak lain disebabkan karena keangkuhan dua sistem yang berkuasa saat ini: kapitalis dan sosialis (Tho'in, 2015).

Sistem ekonomi Islam hadir sebagai solusi dan alternatif terhadap lemahnya sistem ekonomi yang menguasai dunia saat ini. Sistem ekonomi Islam diharapkan dapat membawa keadilan dan kemaslahatan dan jalan tengah bagi jalannya perekonomian dunia. Sehingga diharapkan, sistem ekonomi Islam menjadi jembatan atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur serta mendatangkan kesejahteraan dan menciptakan negeri yang "*baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur.*"

Oleh karena itu, bentuk dari penerapan sistem ekonomi Islam adalah dengan menggunakan akuntansi syariah sebagai bagian dari prinsip utama mengelola harta benda wakaf yang diamanahkan kepada nazhir. Kebutuhan akan perlunya akuntansi syariah sebagai upaya untuk membumikan kerangka konseptual Islam mengharuskan terbentuknya Standar Akuntansi Syariah (Mulyasari, 2017) Salah satu standar terkait dengan akuntansi syariah yang telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 tentang Akuntansi Wakaf.

Secara umum, PSAK 112 mengatur tentang tata kelola wakaf baik yang dilakukan oleh nazhir maupun wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum atas setiap transaksi wakaf yang dilakukan. PSAK ini juga dapat dilakukan oleh nazhir perorangan. Di dalam PSAK 112 terdapat laporan entitas keuangan yang memuat laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (Dewan Standar Akuntansi Syariah, 2018).

Islam memiliki pandangan yang komprehensif mengenai harta. Harta yang dikelola dengan baik akan membawa kehidupan manusia ke arah kebaikan. Sebaliknya, ketika harta itu dikelola dengan cara yang buruk dan justru membawa pada perkara kemaksiatan, tentu akan berdampak buruk pada pemilik harta. Termasuk dalam konteks ini, harta wakaf yang dikelola dengan baik dan benar hasilnya akan berdampak pada kemaslahatan umat (Nor Muhamad et al., 2015).


Menjaga harta benda wakaf merupakan bentuk dari *maqoshid syariah* (tujuan syariat). Soediro & Meutia (Soediro & Meutia, 2018) menyatakan bahwa menjaga harta merupakan suatu kewajiban bagi setiap institusi finansial Islam yang didalamnya terkandung kebijakan dan strategi untuk mempertahankan harta kekayaan. Menjaga harta berarti menjaga seluruh struktur ekonomi yang terlibat dari setiap stakeholder terkait. Karenanya, dalam konteks ini nazhir wajib berusaha memastikan bahwa harta wakaf yang dikelola harus berusaha semaksimal mungkin untuk memaksimalkan potensi harta wakaf tersebut agar produktif dan tidak terbengkalai, termasuk menjaga dan merawatnya dengan pendekatan akuntansi syariah sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Sistem Informasi Manajemen Aset Muhammadiyah (SIMAM) merupakan salah satu kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di bawah naungan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang melakukan pengelolaan aset Muhammadiyah dengan mendata, memasukkan, serta mengamankan seluruh aset Persyarikatan (Bonni, 2021). Program ini

disosialisasikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dari tingkat pusat hingga daerah untuk mendata status aset yang dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah.


Aplikasi SIMAM ini dibuat oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I Yogyakarta dengan tujuan untuk menyelaraskan data aset Persyarikatan dari tingkat pusat hingga ranting sebagai bagian dari ikhtiar Muhammadiyah untuk tertib administrasi dan memaksimalkan potensi aset Muhammadiyah termasuk harta wakaf yang dimiliki. Program ini juga merupakan bagian penting untuk menghitung berapa banyak jumlah aset yang dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah serta upaya apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan aset Muhammadiyah (Adminmu, 2021).

Di dalam aplikasi SIMAM (2021) sendiri, PWM D.I Yogyakarta memiliki lahan tanah sebanyak 3.639 dengan luas lahan mencapai 2.120.869 m², dengan jumlah bangunan mencapai 2.455 luas bangunan yang dimiliki mencapai 404.197.235 m². Aset ini sebagian besar digunakan untuk pemanfaatan pendidikan sebanyak 1.854 bangunan, disusul untuk kegiatan agama dan sosial sebanyak 447 bangunan, kantor Persyarikatan sebanyak 141 dan sisanya untuk aktivitas kesehatan dan ekonomi.



Gambar 1. Luas Tanah dan Bangunan PWM D.I.Y
Sumber: Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (2021)

Adapun aset bergerak yang dimiliki oleh PWM D.I Yogyakarta, yaitu barang dengan total 373.720 dengan kendaraan mencapai 282. Barang-barang ini meliputi: mebeller sebanyak 172.887, elektronik sebanyak 29.456, peralatan rumah tangga sebanyak 83.200, peralatan praktek sebanyak 9.857, peralatan seni & olahraga sebanyak 7.483, peralatan teknik dan non teknik sebanyak 1.755 dan 380, penunjang pembelajaran sebanyak 51.054, peralatan rumah sakit sebanyak 118, dan sisanya alat permainan sebanyak 17.530. Sedangkan kendaraan mobil yang dimiliki Muhammadiyah sebanyak 169, kendaraan sepeda motor 106 serta bus sebanyak 7 (Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, 2021).



Gambar 2. Aset Barang dan Kendaraan PWM D.I.Y
Sumber: Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (2021)


Jika dilihat berdasarkan status produktivitas, aset tanah PWM D.I Yogyakarta yang berstatus produktif berjumlah 1.805 dengan luas lahan mencapai 1.044.369 m², belum produktif mencapai 116 dengan luas lahan 74.220 m² dan tidak diketahui statusnya mencapai 1.718 atau sekitar 1.002.280 m². Sedangkan berdasar status sengketa, aset tanah PWM D.I Yogyakarta yang tidak bersengketa mencapai 1.975 lahan atau sekitar 1.173.068 m², bersengketa berjumlah 15 lahan dengan luas 4.224 m² dan tidak diketahui statusnya sejumlah 1.649 atau sekitar 943.577 m² (Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, 2021).

Untuk aset yang bersengketa biasanya disebabkan oleh harta wakaf yang diwakafkan oleh wakif yang telah meninggal sedang ahli waris tidak mengetahui bahwa aset tersebut telah diwakafkan oleh wakif, sehingga menimbulkan perdebatan dan sampai pada persengketaan. Sedangkan untuk aset yang tidak diketahui statusnya, disebabkan karena pengetahuan penginput apakah aset tersebut berstatus sengketa atau tidak.

Sedangkan total luas lahan yang dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah dari 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia mencapai 1.447.662.200 m², dengan bangunan mencapai 6.816 buah dan total aset barang bergerak hingga 820.148 serta kendaraan berjumlah 956 buah (Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, 2021). Hingga artikel ini dituliskan, persentase data yang masuk dalam aplikasi SIMAM mencapai 89.91% dengan target rampung pada 2022 menjelang Muktamar Solo mendatang.

Banyaknya aset tersebut membuktikan bahwa Muhammadiyah berupaya untuk terus menjaga aset yang dimiliki termasuk harta wakaf yang ada di dalamnya. Program SIMAM merupakan ikhtiar Persyarikatan Muhammadiyah dalam menjaga dan mengelola aset milik Muhammadiyah dengan berpegang pada prinsip akuntansi syariah. Terlebih, pendataan yang dilakukan Muhammadiyah akan mempermudah untuk mengakses aset yang dimiliki Muhammadiyah

sehingga lebih memudahkan untuk diproduktifkan yang berdampak pada kemaslahatan umat.



Gambar 3. Aset Tanah Berdasarkan Status Produktif dan Status Sengketa
Sumber: Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (2021)

KESIMPULAN

Wakaf memiliki manfaat yang sangat luas bagi setiap aspek kehidupan sosial umat manusia. Dalam mengelola wakaf, diperlukan upaya untuk memaksimalkan aset wakaf dengan menjaga dan merawatnya yang didalamnya terdapat *maqoshid syariah* (tujuan syariat) sebagai bagian dari *hifz al-maal* (menjaga harta). Akuntansi syariah merupakan sebuah sistem yang didalamnya mengatur kegiatan mencatat, menggolongkan, meringkas dan melaporkan serta menganalisa data-data keuangan menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai ajaran agama Islam. Karena itu, menjaga harta wakaf dengan menggunakan pendekatan akuntansi syariah merupakan bagian dari *maqoshid syariah* agar harta wakaf tetap terjaga. Dalam hal ini, aplikasi SIMAM yang dimiliki Muhammadiyah merupakan ikhtiar bagi persyarikatan untuk terus menjaga dan merawat aset Muhammadiyah dengan berpegang teguh pada prinsip akuntansi syariah dengan melakukan penginputan, pencatatan, dan pelaporan atas aset yang dimiliki Muhammadiyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adminmu. (2021). *SIMAM Sebuah Upaya Menghindari Dosa Kolektif Persyarikatan*. PDM Kota Salatiga. <https://muhammadiyahsalatiga.org/web/simam-sebuah-upaya-menghindari-dosa-kolektif-persyarikatan/>
- Bonni. (2021). *Modernisasi Manajemen Aset, Muhammadiyah Kalteng Gelar Bimtek Pendataan SIMAM*. Suara Muhammadiyah. <https://suaramuhammadiyah.id/2021/11/06/modernisasi-manajemen-aset-muhammadiyah-kalteng-gelar-bimtek-pendataan-simam/>
- Dewan Standar Akuntansi Syariah. (2018). *DE PSAK 112*. [http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/DE PSAK 112 \(1\).pdf](http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/DE_PSAK_112_(1).pdf)
- Hidayatuloh, U. M. (2016). *Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Dengan*

- Perspektif Islam. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 6(2), 169. <https://doi.org/10.18860/em.v6i2.3900>
- Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 2(1), 61-84. <https://doi.org/10.22515/islimus.v2i1.749>
- Leli, M. (2019). Konsep Harta Dan Kepemilikan Dalam Islam. *At-Tasyri'iy*, 2(2), 1-16.
- Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. (2021). *Aset Persyarikatan Muhammadiyah*. PP Muhammadiyah. <https://simam.wakafmu.org/>
- Medias, F. (2017). Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia.
- Mukri, S. G. (2014). Langkah Strategis Optimalisasi Sistem Ekonomi Syariah. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1521>
- Mulyasari, W. (2017). Sistem Akuntansi Wakaf Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Harta Wakaf Ke Publik. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(1), 16-29. <https://doi.org/10.35448/jrat.v10i1.4152>
- Nor Muhamad, N. H., Jaafar, M. A., Abdullah, M., Nizaludin, N. A., Salleh, M. M., & Mohd Zin, M. M. (2015). Konsep Maqasid Syariah Dalam Pengurusan Wakaf. *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies (EISSN: 2289-8204)*, 2(3), 1-9. <https://doi.org/10.11113/umran2015.2n3.21>
- PP Muhammadiyah. (1997). *Sejarah Perwakafan Muhammadiyah*. <http://wakaf.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html>
- Rosadi, A. (2019). *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2018). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Senjiati, I., Sulistiani, S. L., & Ridwan, I. L. (2020). Pemulihan Aset Wakaf: Tinjauan Fikih dan Akuntansi. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 4(2), 229-244. <https://doi.org/10.21009/004.2.05>
- Shidiq, S. (2014). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Soediro, A., & Meutia, I. (2018). Maqasid Sharia As A Performance Framework For Islamic Financial Institutions. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 70-86
- Tho'in, M. (2015). Konsep Ekonomi Islam Jalan Tengah (Kapitalis-Sosialis). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 01(03), 118-133.